



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
LOGO *CITY BRANDING* KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan citra positif dan kekhasan Kota Balikpapan serta sebagai media untuk mempromosikan potensi Kota Balikpapan baik di dalam maupun di luar daerah, perlu dibuat logo *City Branding* yang dapat mewakili karakteristik Kota Balikpapan;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin pemanfaatan, penggunaan serta penerapan Logo *City Branding* dengan benar dan tepat, perlu dilakukan pengaturan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Logo *City Branding* Kota Balikpapan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LOGO *CITY BRANDING* KOTA BALIKPAPAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Balikpapan.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
5. *City Branding* adalah strategi atau upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan posisi yang kuat pada Daerah agar dapat lebih dikenal di dalam maupun di luar negeri.
6. *Logo City Branding* adalah identitas visual yang terdiri atas *logotype* dan *tagline* yang mencerminkan karakteristik, ciri-ciri, potensi dan budaya masyarakat Daerah yang membedakan dengan daerah lain.
7. *Logotype* adalah tulisan "Balikpapan" pada *Logo City Branding*.
8. *Tagline* adalah tulisan "Nyaman" pada *Logo City Branding*.

## Pasal 2

- (1) *Logo City Branding* dimaksudkan untuk memberikan identitas visual yang menggambarkan kekhasan, potensi, sejarah, karakter dan budaya masyarakat Daerah.
- (2) *Logo City Branding* bertujuan untuk:
  - a. mempromosikan potensi dan memberikan citra positif Daerah;
  - b. meningkatkan kemampuan Daerah agar dapat bersaing dan berkompetisi dengan daerah lain dalam mengembangkan potensi dan kunjungan wisata; dan
  - c. meningkatkan kemampuan Daerah dalam menarik investasi.

## BAB II

### PENETAPAN

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan *Logo City Branding* Daerah yaitu:



- (2) *Logo City Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) elemen yaitu:
  - a. *Logotype*; dan
  - b. *Tagline*.

## BAB III

### MAKNA BENTUK DAN WARNA

#### Pasal 4

- (1) *Logotype* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terbentuk dari nama Daerah yaitu Balikpapan.
- (2) Bentuk huruf "B" pada *Logotype* merupakan visualisasi dari beberapa unsur yang berpadu, selaras, dan seimbang, antara lain:
  - a. awan, melambangkan naungan dan keteduhan;
  - b. ombak, melambangkan semangat untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik, dinamis dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus mewakili identitas Daerah sebagai daerah yang berada di Teluk Balikpapan dengan kekayaan laut dan keindahan pantai di sepanjang pesisirnya;

- c. anak panah yang bergerak tepat ke sasaran, melambangkan kekuatan tekad dan daya dorong untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan; dan
  - d. motif khas Dayak, melambangkan masyarakat Daerah yang tidak melupakan karakter, nilai-nilai, dan akar budaya tanah Kalimantan.
- (3) *Logotype* berwarna biru (C: 99, M: 78, Y: 3, K: 0) bermakna handal dan dapat dipercaya.
  - (4) *Logotype* menggunakan bentuk dasar dari huruf berjenis *sans* (modern) yang dimodifikasi agar menjadi karakter khusus sehingga terbentuk ciri khas tersendiri dan memberi kesan eksklusif, elegan, dan modern.
  - (5) Bentuk kaki huruf yang menopang melambangkan semangat kebersamaan dan gotong-royong.

#### Pasal 5

- (1) *Tagline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terbentuk dari kata “Nyaman” yang berarti kondisi Daerah yang enak, sejuk, segar, sehat dan dapat mendukung aktivitas warga Daerah.
- (2) *Tagline* berwarna hijau (C: 51, M: 0, Y: 100, K: 0) melambangkan pertumbuhan dan pembaharuan.
- (3) *Tagline* menggunakan huruf berjenis tulisan tangan menunjukkan nilai kreatifitas, jiwa karsa, dan humanis masyarakatnya.

### BAB IV PENGUNAAN

#### Pasal 6

- (1) *Logo City Branding* digunakan oleh Perangkat Daerah untuk mempromosikan dan mengembangkan citra positif Daerah melalui kegiatan:
  - a. kegiatan resmi Pemerintah Daerah;
  - b. promosi Daerah; dan
  - c. penyebarluasan informasi kepada masyarakat/kelompok binaan/*stakeholder* dan jejaringnya.
- (2) *Logo City Branding* dapat digunakan oleh masyarakat Daerah, badan usaha, lembaga pemerintahan, dan non pemerintahan.

#### Pasal 7

Panduan penggunaan *Logo City Branding* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 30 April 2020  
WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

Diundangkan di BALIKPAPAN  
pada tanggal 4 Mei 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

**SAYID MN FADLI**

**BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**M. HIDAYATULLAH**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG LOGO *CITY BRANDING* KOTA  
BALIKPAPAN.


PANDUAN PENGGUNAAN LOGO *CITY BRANDING* KOTA BALIKPAPAN

A. Logo Utama



Logo *City Branding* Kota Balikpapan terdiri dari 2 (dua) elemen yaitu *Logotype* bertuliskan “Balikpapan” sebagai identitas Daerah dan *Tagline* bertuliskan “Nyaman”.

## B. Makna Logo



Bentuk huruf "B" pada *Logotype* merupakan visualisasi dari awan dan ombak yang berpadu selaras dan seimbang. Awan melambangkan naungan dan keteduhan, sedangkan ombak melambangkan semangat untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik, dinamis, dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman. Ombak juga mewakili identitas Daerah sebagai Daerah yang berada di Teluk Balikpapan dengan kekayaan laut dan keindahan pantai di sepanjang pesisirnya.

Pada bagian tengah terdapat bentuk anak panah yang bergerak tepat ke sasaran, melambangkan kekuatan tekad dan daya dorong untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Paduannya membentuk motif khas Kalimantan (Dayak) menunjukkan masyarakat Kota Balikpapan yang tidak melupakan karakter, nilai-nilai, dan akar budaya tanah Kalimantan.

Menggunakan warna biru dapat memberikan ketenangan karena maknanya yang handal dan dapat dipercaya. Padanannya dengan warna hijau yang melambangkan pertumbuhan dan pembaharuan menjadikan tampilan yang sejuk, serasi, dan selaras.

C. Makna Huruf

Font: Keep Calm Medium

ABCDEFGHIJKLMN  
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmn  
opqrstuvwxyz

Balikpapan



Balikpapan

Font: Wild Youth


ABCDEFGHIJKLMN  
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmn  
opqrstuvwxyz

Nyaman

*Logotype* menggunakan bentuk dasar dari huruf berjenis sans (modern) yang dimodifikasi agar menjadi karakter khusus sehingga terbentuk ciri khas tersendiri dan memberi kesan eksklusif, elegan, dan modern. Bentuk kaki huruf yang menopang melambangkan semangat kebersamaan dan gotong-royong. Slogan “Nyaman” dituliskan dengan huruf tulisan tangan menunjukkan nilai kreatifitas, jiwa karsa, dan humanis masyarakatnya.

D. Grid dan Skala Logo



Perbandingan Logo adalah 10x : 4x

*Clean space* atau area bebas logo adalah bidang warna atau garis imajiner yang memberikan ruang khusus pada logo. Di dalam *clean space* tidak boleh ada objek-objek lain kecuali logo itu sendiri. Area bebas logo selebar 1x atau 1/10 panjang logo.



100%  
15x6cm




50%  
7,5x3cm



25%  
3,75x1,5cm

E. Logo Positif dan Diapositif

**Salikpapan**  
*Nyaman*



F. Panduan Warna  
Warna Logo Primer

**Salikpapan**  
*Nyaman*



R: 3, G: 78, B: 161  
C: 99, M: 78, Y: 3, K: 0  
#034EA1

HONESTY  
RESPONSIBILITY

Shades



Tints



R: 139, G: 197, B: 63  
C: 51, M: 0, Y: 100, K: 0  
#8BC53F

GROWTH  
KINDNESS

Shades



Tints

## G. Panduan Warna

### Warna Logo Sekunder



R: 184, G: 15, B: 10  
C: 19, M: 100, Y: 100, K: 0  
#B80FOA

ENERGY  
EXCITEMENT

**Balikpapan**  
*Nyaman*



R: 244, G: 129, B: 32  
C: 0, M: 60, Y: 100, K: 0  
#F48120

OPTIMISTIC  
CREATIVITY

**Balikpapan**  
*Nyaman*



R: 0, G: 170, B: 196  
C: 76, M: 12, Y: 20, K: 0  
#00AAC4

JOY  
EXPRESSION

**Balikpapan**  
*Nyaman*




R: 128, G: 52, B: 147  
C: 60, M: 95, Y: 0, K: 0  
#803493

IMAGINATION  
SPIRITUALITY

**Balikpapan**  
*Nyaman*


H. Varian Logo

Aplikasi logo pada latar warna primer dan sekunder



I. Pattern

Pattern merupakan pola desain ornamen yang dapat divariasikan dalam beberapa pola alternatif.



J. Pemakaian Logo yang Tidak Diperbolehkan

Berikut adalah beberapa contoh modifikasi dan penerapan logo yang tidak diperbolehkan:



Tidak diperkenankan mengganti warna selain yang telah ditetapkan



Tidak diperkenankan memberikan garis tepi (outline)



Tidak diperkenankan memberikan efek bayangan



Tidak diperkenankan merubah proporsi logo




Tidak diperkenankan menggeser, menghapus, atau merubah elemen



Tidak diperkenankan memberikan efek gradasi





Tidak diperkenankan memutar logo



Tidak diperkenankan menggunakan logo berwarna di atas gambar yang berwarna yang dapat mengurangi keterbacaan logo


K. Elemen Grafis

Bentuk perisai khas Suku Dayak yang telah dimodifikasi dengan pola bentuk grafis dan warna yang variatif untuk meningkatkan estetika logo *city branding* Kota Balikpapan.



L. Contoh Penerapan Logo







WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttu

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
M. HIDAYATULLAH